



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO

Jl. Zipur Desa Air Anyir Kecamatan Merawang – Kabupaten Bangka 33172
Telp : 0717-9106750 (IGD) / 0717-9106753 (TU), Fax : 0717-9106754, Website : rsup.babelprov.go.id
Email : rspsboekarno@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir.
SOEKARNO
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4/076/KEP/RSUDP/2023**

TENTANG

**PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

**DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO PROVINSI
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembar

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Uraian Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 18 Seri D);
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 15 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 15 Seri E);
12. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 72 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 16 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023;
- KEDUA : Standar Pelayanan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.(H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- KETIGA : Standar Pelayanan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu meliputi ruang lingkup :

1. Pelayanan Admisiion.
2. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat
3. Pelayanan Instalasi Rawat Inap
4. Pelayanan Instalasi Rawat Intensif
5. Pelayanan Instalasi Kamar Bersalin (VK)
6. Pelayanan Instalasi Bedah Sentral
7. Pelayanan Instalasi Laboratorium Patologi Klinik
8. Pelayanan Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi
9. Pelayanan Instalasi Radiologi
10. Pelayanan Instalasi Farmasi
11. Pelayanan Kasir
12. Pelayanan Hemodialisis
13. Pelayanan Medik Umum
14. Pelayanan Penyakit Dalam
15. Pelayanan Penyakit Anak
16. Pelayanan Kebidanan dan Penyakit Kandungan
17. Pelayanan Bedah
18. Pelayanan Medik Spesialis Lain
19. Pelayanan Bedah Saraf
20. Pelayanan Bedah Urologi
21. Pelayanan Bedah Orthopedi
22. Pelayanan Penyakit Jantung
23. Pelayanan Penyakit Paru
24. Pelayanan Penyakit Saraf
25. Pelayanan Penyakit Mata
26. Pelayanan Penyakit Kulit Kelamin
27. Pelayanan Rehabilitasi Medik
28. Pelayanan Penyakit THT
29. Pelayanan Konservasi Gigi
30. Pelayanan Bedah Mulut
31. Pelayanan Penyakit Mulut
32. Pelayanan Medik Subspesialis
33. Pelayanan Bedah Vaskuler
34. Pelayanan Neonatologi
35. Pelayanan Kemoterapi
36. Pelayanan Emergensi Rawat Intensif Anak (ERIA)

KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayan publik.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangka
Pada tanggal : Januari 2024

DIREKTUR

**UPTD RSUD Dr.(H.C).Ir.SOEKARNO
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG**



dr. IRA A. ENENG ASTRIED



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DINAS KESEHATAN

UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO

Jl. Zipur Desa Air Anyir Kec. Merawang – Kabupaten Bangka 33712
Telp: 0717-9106750 (UGD)/ 0717-9106753 (TU), Fax : 0717-9106754,
Website : rsup.babelprov.go.id Email : rspsoekarno@yahoo.co.id

**STANDAR PELAYANAN KLINIK GIGI
(PELAYANAN KONSERVASI GIGI,PELAYANAN BEDAH MULUT DAN
PELAYANAN PENYAKIT MULUT)**

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);h. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;i. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit;j. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka

		<p>Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);</p> <p>Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</p>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas/KTP 2. Kartu BPJS/ JKN 3. Kartu Jaminan Kesehatan Lain 4. Surat Rujukan
3	System, mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang dan melakukan pendaftaran di loket Pendaftaran 2. Petugas Pemeriksaan dan Tindakan Sesuai Dengan Keluhan 3. Pemeriksaan Penunjang (Bila dibutuhkan) 4. Pengambilan Obat 5. Penyelesaian Administrasi/ Pembayaran 6. Pasien Pulang
4	Jangka waktu	Tiap Tindakan 30 menit – 60 menit
5	Biaya/ Tarif	Sesuai Peraturan Gubernur Kep. Bangka Belitung nomor : 80 tahun 2017
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan Dan Pengobatan 2. Konsultasi Medis Dan Pengobatan (Penyakit Mulut) 3. Pencabutan Gigi Tetap Dan Gigi Sulung 4. Tumpatan Gigi Permanen 5. Tumpatan Gigi Sementara 6. Pembersihan Karang Gigi 7. Perawatan Saluran Akar Gigi 8. Pembuatan Gigi Palsu 9. Tindakan Pengobatan Bibir Sumbing Dan Celah Langit-Langit 10. Pengobatan Penyakit Gigi Dan Mulut 11. Penanganan Gangguan Sendi Dan Trauma Maksilofasial
7.	Sarana prasarana dan / atau Fasilitas	Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2020
8.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Dokter Gigi Spesialis b. Dokter gigi c. Perawat gigi
9.	Pengawas internal	Direktur melakukan pengawasan secara periodic melalui rapat evaluasi (setiap bulan) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting/urgent.
10	Penanganan Pengaduan,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hotline/telepon: Wa.link/py8g3z/0811-7176750. 2. EMAIL : rsud-soekarno@babelprov.go.id

	Saran dan Masukan	3. SP4N Lapor: https://shorturl.at/ouzQ9 4. Kotak Pengaduan 5. Langsung tatap muka
11.	Jumlah pelaksana	7 orang
12.	Jaminan Pelayanan yang memberikan kapastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan.	Diwujudkan dengan kualitas proses layanan dan produk layanan di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, dan santun.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko karagu - ragan	Jaminan keamanan diwujudkan dalam bentuk tersedianya tenaga terlatih sesuai kompetensinya
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana.	Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan dan hasilnya diwujudkan dalam bentuk laporan.

Direktur RSUD Dr.(HC) Ir.Soekarno
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung





PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DINAS KESEHATAN

UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO

Jl. Zipur Desa Air Anyir Kec. Merawang – Kabupaten Bangka 33712
Telp: 0717-9106750 (UGD)/ 0717-9106753 (TU), Fax : 0717-9106754,
Website : rsup.babelprov.go.id Email : rspsoekarno@yahoo.co.id

STANDAR PELAYANAN INSTALASI LABORATORIUM PATOLOGI KLINIK

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);h. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;i. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit;j. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran

		Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D); Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3	Persyaratan	1. Kartu Identitas/KTP 2. Kartu BPJS/ JKN 3. Kartu Jaminan Kesehatan Lain 4. Surat Rujukan
4	System, mekanisme dan Prosedur	1. Pasien Datang Dengan Membawa Surat Pengantar Pemeriksaan Laboratorium 2. Pasien Melakukan Pendaftaran di Loker Pendaftaran Laboratorium 3. Petugas Melakukan Pengambilan Sampel 4. Petugas Melakukan Pengerjaan Sampel 5. Hasil Pemeriksaan Diverifikasi Oleh Dokter 6. Pasien Rawat Jalan Hasil Pemeriksaan Diserahkan Kepada Pasien/ Keluarga 7. Pasien Rawat Inap Hasil Pemeriksaaan Diserahkan Kepada Perawat 8. Penyelesaian Administrasi/ Pembayaran
5	Jangka waktu	1. Pemeriksaan Darah Rutin ≤ 140 Menit 2. Pemeriksaan Kimia Darah ≤ 140 Menit 3. Pemeriksaan Urine Rutin ≤ 60 Menit 4. Pemeriksaan Hormon Tiroid ≤ 120 Menit 5. Pemeriksaan Analisa Gas Darah ≤ 30 Menit
6	Biaya/ Tarif	Sesuai Peraturan Gubernur Kep. Bangka Belitung nomor : 80 tahun 2017
7	Produk Pelayanan	Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik
8	Sarana prasarana dan / atau Fasilitas	Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2020
9.	Kompetensi pelaksana	a. Dokter Spesialis Patologi Klinik b. Analis laboratorium
9.	Pengawas internal	Direktur melakukan pengawasan secara periodic melalui rapat evaluasi (setiap bulan) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting/urgent.
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Hotline/telepon: Wa.link/py8g3z/0811-7176750. 2. EMAIL : rsud-soekarno@babelprov.go.id 3. SP4N Lapor: https://shorturl.at/ouzQ9 4. Kotak Pengaduan 5. Langsung tatap muka
11.	Jumlah pelaksana	19 orang
12.	Jaminan Pelayanan yang memberikan	Diwujudkan dengan kualitas proses layanan dan produk layanan di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, dan santun.

	kapastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan.	
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko karagu - ragan	Jaminan keamanan diwujudkan dalam bentuk tersedianya tenaga terlatih sesuai kompetensinya
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana.	Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan dan hasilnya diwujudkan dalam bentuk laporan.

Direktur RSUD Dr.(HC) Ir.Soekarno
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



IRA AJENG ASTRIED



STANDAR PELAYANAN INSTALASI REHABILITASI MEDIK

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;i. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit;j. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);

		Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Indentitas/KTP 2. Kartu BPJS/ JKN 3. Kartu Jaminan Kesehatan Lain 4. Surat Rujukan
3	System, mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien Rawat Jalan Melakukan Pendaftaran di Loket Pendaftaran 2. Pasien Rawat Inap Pelayanan Diberikan Setelah Mendapatkan Lembar Konsultasi Dari DPJP 3. Dilakukan Pemeriksaan Pasien Oleh Dokter Rehabilitasi Medik 4. Pasien Melakukan Pemeriksaan Penunjang Jika Diperlukan 5. Dokter Rehabilitasi Medik Memberikan Pengobatan/ Program Rehabilitasi Medik 6. Fisioterapis Melakukan Tindakan Sesuai Instruksi Dokter Rehabilitasi Medik 7. Pasien Mengambil Obat Ke Instalasi Farmasi (Jika Ada) 8. Pasien Melakukan Penyelesaian Administrasi/ Pembayaran
4	Jangka waktu	30 menit – 60 menit
5	Biaya/ Tarif	Sesuai Peraturan Gubernur Kep. Bangka Belitung nomor : 80 tahun 2017
6	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Dokter SpKFR 2. Pelayanan Fisioterapi : <ol style="list-style-type: none"> a. Exeercise Terapi b. Assesment Fisioterapi c. Static Bicycle d. Treadmile e. Electrical Stimulator f. Infra Red g. SWD dan USD h. Traksi i. High Intesity j. Magneto Terapi
7.	Sarana prasarana dan / atau Fasilitas	Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2020
8.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Dokter Spesialis Rehabilitasi medik b. Fisioterafis
9.	Pengawas internal	Direktur melakukan pengawasan secara periodic melalui rapat evaluasi (setiap bulan) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting/urgent.
10	Penanganan	1. Hotline/telepon: Wa.link/py8g3z/0811-7176750.

	Pengaduan, Saran dan Masukan	2. EMAIL : rsud-soekarno@babelprov.go.id 3. SP4N Lapor: https://shorturl.at/ouzQ9 4. Kotak Pengaduan 5. Langsung tatap muka
11	Jumlah pelaksana	9 orang
12	Jaminan Pelayanan yang memberikan kapastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan.	Diwujudkan dengan kualitas proses layanan dan produk layanan di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, dan santun.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko karagu - ragan	Jaminan keamanan diwujudkan dalam bentuk tersedianya tenaga terlatih sesuai kompetensinya
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana.	Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan dan hasilnya diwujudkan dalam bentuk laporan.

Direktur RSUD Dr.(HC) Ir.Soekarno
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung





PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DINAS KESEHATAN

UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO

Jl. Zipur Desa Air Anyir Kec. Merawang – Kabupaten Bangka 33712
Telp: 0717-9106750 (UGD)/ 0717-9106753 (TU), Fax : 0717-9106754,
Website : rsup.babelprov.go.id Email : rspsoekarno@yahoo.co.id

STANDAR PELAYANAN KLINIK RAWAT JALAN (POLIKLINIK UMUM)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);</p> <p>e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);</p> <p>f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);</p> <p>g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);</p> <p>h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>i. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit;</p> <p>j. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan</p>

		<p>dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);</p> <p>Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</p>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Indentitas/KTP 2. Kartu BPJS/ JKN 3. Kartu Jaminan Kesehatan Lain 4. Surat Rujukan
3	System, mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang dan melakukan pendaftaran di loket Pendaftaran 2. Pasien menunggu di ruang tunggu sesuai klinik yang dituju 3. Petugas/ perawat/ bidan melakukan anamnesa sesuai dengan antrian dan memasukkan dalam SIMRS 4. Dokter melakukan Pemeriksaan 5. Pasien melakukan Pemeriksaan Penunjang (Bila dibutuhkan) 5. Dokter memberikan Pengobatan 6. Pasien mengambil obat dan Menyelesaian Administrasi/ Pembayaran 7. Pasien Pulang
4	Jangka waktu	≤ 60 Menit setelah pasien dilakukan Anamnesa
5	Biaya/ Tarif	Sesuai Peraturan Gubernur Kep. Bangka Belitung nomor : 80 tahun 2017
6	Produk Pelayanan	Pelayanan Rawat Jalan Dokter umum
7.	Sarana prasarana dan / atau Fasilitas	Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2020
8.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Dokter Umum b. Perawat
9.	Pengawas internal	Direktur melakukan pengawasan secara periodic melalui rapat evaluasi (setiap bulan) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting/urgent.
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hotline/telepon: Wa.link/py8g3z/0811-7176750. 2. EMAIL : rsud-soekarno@babelprov.go.id 3. SP4N Lapor: https://shorturl.at/ouzQ9 4. Kotak Pengaduan 5. Langsung tatap muka
11.	Jumlah pelaksana	4 orang
12.	Jaminan	Diwujudkan dengan kualitas proses layanan dan produk

	Pelayanan yang memberikan kapastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan.	layanan di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, dan santun.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko karagu - raguan	Jaminan keamanan diwujudkan dalam bentuk tersedianya tenaga terlatih sesuai kompetensinya
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana.	Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan dan hasilnya diwujudkan dalam bentuk laporan.

Direktur RSUD Dr.(HC) Ir.Soekarno
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



IRA AJENG ASTRIED



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DINAS KESEHATAN

UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO

Jl. Zipur Desa Air Anyir Kec. Merawang – Kabupaten Bangka 33712
Telp: 0717-9106750 (UGD)/ 0717-9106753 (TU), Fax : 0717-9106754,
Website : rsup.babelprov.go.id Email : rspsoekarno@yahoo.co.id

STANDAR PELAYANAN KLINIK RAWAT JALAN (PELAYANAN PENYAKIT DALAM)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;i. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit;j. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan

		<p>dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);</p> <p>Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</p>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 5. Kartu Indentitas/KTP 6. Kartu BPJS/ JKN 7. Kartu Jaminan Kesehatan Lain 8. Surat Rujukan
3	System, mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang dan melakukan pendaftaran di loket Pendaftaran 2. Pasien menunggu di ruang tunggu sesuai klinik yang dituju 3. Petugas/ perawat/ bidan melakukan anamnesa sesuai dengan antrian dan memasukkan dalam SIMRS 4. Dokter melakukan Pemeriksaan 5. Pasien melakukan Pemeriksaan Penunjang (Bila dibutuhkan) 5. Dokter memberikan Pengobatan 6. Pasien mengambil obat dan Menyelesaiaan Administrasi/ Pembayaran 7. Pasien Pulang
4	Jangka waktu	≤ 60 Menit setelah pasien dilakukan Anamnesa
5	Biaya/ Tarif	Sesuai Peraturan Gubernur Kep. Bangka Belitung nomor : 80 tahun 2017
6	Produk Pelayanan	Pelayanan Rawat Jalan Dokter Spesialis
7.	Sarana prasarana dan / atau Fasilitas	Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2020
8.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Dokter Sub Spesialis b. Dokter Spesialis c. Dokter Umum d. Perawat
9.	Pengawas internal	Direktur melakukan pengawasan secara periodic melalui rapat evaluasi (setiap bulan) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting/urgent.
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hotline/telepon: Wa.link/py8g3z/0811-7176750. 2. EMAIL : rsud-soekarno@babelprov.go.id 3. SP4N Lapor: https://shorturl.at/ouzQ9 4. Kotak Pengaduan 5. Langsung tatap muka
11.	Jumlah pelaksana	7 orang
12.	Jaminan	Diwujudkan dengan kualitas proses layanan dan produk

	Pelayanan yang memberikan kapastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan.	layanan di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, dan santun.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko karagu - ragan	Jaminan keamanan diwujudkan dalam bentuk tersedianya tenaga terlatih sesuai kompetensinya
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana.	Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan dan hasilnya diwujudkan dalam bentuk laporan.

Direktur RSUD Dr.(HC) Ir.Soekarno
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



IRA AJENG ASTRIED



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DINAS KESEHATAN

UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO

Jl. Zipur Desa Air Anyir Kec. Merawang – Kabupaten Bangka 33712
Telp: 0717-9106750 (UGD)/ 0717-9106753 (TU), Fax : 0717-9106754,
Website : rsup.babelprov.go.id Email : rspsoekarno@yahoo.co.id

STANDAR PELAYANAN KLINIK RAWAT JALAN (PELAYANAN PENYAKIT ANAK)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;i. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit;j. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan

		<p>dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);</p> <p>Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</p>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas/KTP 2. Kartu BPJS/ JKN 3. Kartu Jaminan Kesehatan Lain 4. Surat Rujukan
3	System, mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang dan melakukan pendaftaran di loket Pendaftaran 2. Pasien menunggu di ruang tunggu sesuai klinik yang dituju 3. Petugas/ perawat/ bidan melakukan anamnesa sesuai dengan antrian dan memasukkan dalam SIMRS 4. Dokter melakukan Pemeriksaan 5. Pasien melakukan Pemeriksaan Penunjang (Bila dibutuhkan) 5. Dokter memberikan Pengobatan 6. Pasien mengambil obat dan Menyelesaikan Administrasi/ Pembayaran 7. Pasien Pulang
4	Jangka waktu	≤ 60 Menit setelah pasien dilakukan Anamnesa
5	Biaya/ Tarif	Sesuai Peraturan Gubernur Kep. Bangka Belitung nomor : 80 tahun 2017
6	Produk Pelayanan	Pelayanan Rawat Jalan Dokter Spesialis dan Sub Spesialis
7.	Sarana prasarana dan / atau Fasilitas	Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2020
8.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Dokter Sub Spesialis b. Dokter Spesialis c. Dokter Umum d. Perawat
9.	Pengawas internal	Direktur melakukan pengawasan secara periodic melalui rapat evaluasi (setiap bulan) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting/urgent.
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hotline/telepon: Wa.link/py8g3z/0811-7176750. 2. EMAIL : rsud-soekarno@babelprov.go.id 3. SP4N Lapo: https://shorturl.at/ouzQ9 4. Kotak Pengaduan 5. Langsung tatap muka
11.	Jumlah	6 orang

	pelaksana	
12.	Jaminan Pelayanan yang memberikan kapastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan.	Diwujudkan dengan kualitas proses layanan dan produk layanan di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, dan santun.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko karagu - ragan	Jaminan keamanan diwujudkan dalam bentuk tersedianya tenaga terlatih sesuai kompetensinya
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana.	Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan dan hasilnya diwujudkan dalam bentuk laporan.

Direktur RSUD Dr.(HC) Ir.Soekarno
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung





PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO

Jl. Zipur Desa Air Anyir Kec. Merawang – Kabupaten Bangka 33712
Telp: 0717-9106750 (UGD)/ 0717-9106753 (TU), Fax : 0717-9106754,
Website : rsup.babelprov.go.id Email : rspsোকarno@yahoo.co.id

**STANDAR PELAYANAN KLINIK RAWAT JALAN
(PELAYANAN KEBIDANAN dan KANDUNGAN)**

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;i. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit;j. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan

		<p>dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);</p> <p>Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</p>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Indentitas/KTP 2. Kartu BPJS/ JKN 3. Kartu Jaminan Kesehatan Lain 4. Surat Rujukan
3	System, mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang dan melakukan pendaftaran di loket Pendaftaran 2. Pasien menunggu di ruang tunggu sesuai klinik yang dituju 3. Petugas/ perawat/ bidan melakukan anamnesa sesuai dengan antrian dan memasukkan dalam SIMRS 4. Dokter melakukan Pemeriksaan 5. Pasien melakukan Pemeriksaan Penunjang (Bila dibutuhkan) 5. Dokter memberikan Pengobatan 6. Pasien mengambil obat dan Menyelesaiaan Administrasi/ Pembayaran 7. Pasien Pulang
4	Jangka waktu	≤ 60 Menit setelah pasien dilakukan Anamnesa
5	Biaya/ Tarif	Sesuai Peraturan Gubernur Kep. Bangka Belitung nomor : 80 tahun 2017
6	Produk Pelayanan	Pelayanan Rawat Jalan Dokter Spesialis dan Sub Spesialis
7.	Sarana prasarana dan / atau Fasilitas	Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2020
8.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Dokter Sub Spesialis b. Dokter Spesialis c. Dokter Umum d. Bidan
9.	Pengawas internal	Direktur melakukan pengawasan secara periodic melalui rapat evaluasi (setiap bulan) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting/urgent.
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hotline/telepon: Wa.link/py8g3z/0811-7176750. 2. EMAIL : rsud-soekarno@babelprov.go.id 3. SP4N Lapor: https://shorturl.at/ouzQ9 4. Kotak Pengaduan 5. Langsung tatap muka
11.	Jumlah pelaksana	8 orang

12.	Jaminan Pelayanan yang memberikan kapastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan.	Diwujudkan dengan kualitas proses layanan dan produk layanan di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, dan santun.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko karagu - ragan	Jaminan keamanan diwujudkan dalam bentuk tersedianya tenaga terlatih sesuai kompetensinya
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana.	Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan dan hasilnya diwujudkan dalam bentuk laporan.

Direktur RSUD Dr.(HC) Ir.Soekarno
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung





PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DINAS KESEHATAN

UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO

Jl. Zipur Desa Air Anyir Kec. Merawang – Kabupaten Bangka 33712
Telp: 0717-9106750 (UGD)/ 0717-9106753 (TU), Fax : 0717-9106754,
Website : rsup.babelprov.go.id Email : rspsoekarno@yahoo.co.id

STANDAR PELAYANAN KLINIK RAWAT JALAN (PELAYANAN BEDAH)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;i. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit;j. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan

		<p>dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);</p> <p>Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</p>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Indentitas/KTP 2. Kartu BPJS/ JKN 3. Kartu Jaminan Kesehatan Lain 4. Surat Rujukan
3	System, mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang dan melakukan pendaftaran di loket Pendaftaran 2. Pasien menunggu di ruang tunggu sesuai klinik yang dituju 3. Petugas/ perawat/ bidan melakukan anamnesa sesuai dengan antrian dan memasukkan dalam SIMRS 4. Dokter melakukan Pemeriksaan 5. Pasien melakukan Pemeriksaan Penunjang (Bila dibutuhkan) 5. Dokter memberikan Pengobatan 6. Pasien mengambil obat dan Menyelesaian Administrasi/ Pembayaran 7. Pasien Pulang
4	Jangka waktu	≤ 60 Menit setelah pasien dilakukan Anamnesa
5	Biaya/ Tarif	Sesuai Peraturan Gubernur Kep. Bangka Belitung nomor : 80 tahun 2017
6	Produk Pelayanan	Pelayanan Rawat Jalan Dokter Spesialis
7.	Sarana prasarana dan / atau Fasilitas	Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2020
8.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Dokter Spesialis b. Dokter Umum c. Perawat
9.	Pengawas internal	Direktur melakukan pengawasan secara periodic melalui rapat evaluasi (setiap bulan) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting/urgent.
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hotline/telepon: Wa.link/py8g3z/0811-7176750. 2. EMAIL : rsud-soekarno@babelprov.go.id 3. SP4N Lapor: https://shorturl.at/ouzQ9 4. Kotak Pengaduan 5. Langsung tatap muka
11.	Jumlah pelaksana	5 orang

12.	Jaminan Pelayanan yang memberikan kapastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan.	Diwujudkan dengan kualitas proses layanan dan produk layanan di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, dan santun.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko karagu - ragan	Jaminan keamanan diwujudkan dalam bentuk tersedianya tenaga terlatih sesuai kompetensinya
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana.	Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan dan hasilnya diwujudkan dalam bentuk laporan.

Direktur RSUD Dr.(HC) Ir.Soekarno
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung





PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DINAS KESEHATAN

UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO

Jl. Zipur Desa Air Anyir Kec. Merawang – Kabupaten Bangka 33712
Telp: 0717-9106750 (UGD)/ 0717-9106753 (TU), Fax : 0717-9106754,
Website : rsup.babelprov.go.id Email : rspsোকarno@yahoo.co.id

STANDAR PELAYANAN KLINIK RAWAT JALAN (PELAYANAN BEDAH SARAF)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);h. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;i. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit;j. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan

		<p>dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);</p> <p>Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</p>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Indentitas/KTP 2. Kartu BPJS/ JKN 3. Kartu Jaminan Kesehatan Lain 4. Surat Rujukan
3	System, mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang dan melakukan pendaftaran di loket Pendaftaran 2. Pasien menunggu di ruang tunggu sesuai klinik yang dituju 3. Petugas/ perawat/ bidan melakukan anamnesa sesuai dengan antrian dan memasukkan dalam SIMRS 4. Dokter melakukan Pemeriksaan 5. Pasien melakukan Pemeriksaan Penunjang (Bila dibutuhkan) 5. Dokter memberikan Pengobatan 6. Pasien mengambil obat dan Menyelesaiaan Administrasi/ Pembayaran 7. Pasien Pulang
4	Jangka waktu	≤ 60 Menit setelah pasien dilakukan Anamnesa
5	Biaya/ Tarif	Sesuai Peraturan Gubernur Kep. Bangka Belitung nomor : 80 tahun 2017
6	Produk Pelayanan	Pelayanan Rawat Jalan Dokter Spesialis
7.	Sarana prasarana dan / atau Fasilitas	Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2020
8.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Dokter Spesialis b. Dokter Umum c. Perawat
9.	Pengawas internal	Direktur melakukan pengawasan secara periodic melalui rapat evaluasi (setiap bulan) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting/urgent.
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hotline/telepon: Wa.link/py8g3z/0811-7176750. 2. EMAIL : rsud-soekarno@babelprov.go.id 3. SP4N Lapor: https://shorturl.at/ouzQ9 4. Kotak Pengaduan 5. Langsung tatap muka
11.	Jumlah pelaksana	3 orang

12.	Jaminan Pelayanan yang memberikan kapastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan.	Diwujudkan dengan kualitas proses layanan dan produk layanan di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, dan santun.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko karagu - ragan	Jaminan keamanan diwujudkan dalam bentuk tersedianya tenaga terlatih sesuai kompetensinya
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana.	Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan dan hasilnya diwujudkan dalam bentuk laporan.



 Direktur RSUD Dr.(HC) Ir. Soekarno
 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 Dr.(H.C) Ir. SOEKARNO

 IRA AJENG ASTRIED



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DINAS KESEHATAN

UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO

Jl. Zipur Desa Air Anyir Kec. Merawang – Kabupaten Bangka 33712
Telp: 0717-9106750 (UGD)/ 0717-9106753 (TU), Fax : 0717-9106754,
Website : rsup.babelprov.go.id Email : rspsোকarno@yahoo.co.id

STANDAR PELAYANAN KLINIK RAWAT JALAN (PELAYANAN BEDAH UROLOGI)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;i. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit;j. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan

		Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D); Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2	Persyaratan	1. Kartu Identitas/KTP 2. Kartu BPJS/ JKN 3. Kartu Jaminan Kesehatan Lain 4. Surat Rujukan
3	System, mekanisme dan Prosedur	1. Pasien datang dan melakukan pendaftaran di loket Pendaftaran 2. Pasien menunggu di ruang tunggu sesuai klinik yang dituju 3. Petugas/ perawat/ bidan melakukan anamnesa sesuai dengan antrian dan memasukkan dalam SIMRS 4. Dokter melakukan Pemeriksaan 5. Pasien melakukan Pemeriksaan Penunjang (Bila dibutuhkan) 5. Dokter memberikan Pengobatan 6. Pasien mengambil obat dan Menyelesaikan Administrasi/ Pembayaran 7. Pasien Pulang
4	Jangka waktu	≤ 60 Menit setelah pasien dilakukan Anamnesa
5	Biaya/ Tarif	Sesuai Peraturan Gubernur Kep. Bangka Belitung nomor : 80 tahun 2017
6	Produk Pelayanan	Pelayanan Rawat Jalan Dokter Spesialis
7.	Sarana prasarana dan / atau Fasilitas	Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2020
8.	Kompetensi pelaksana	a. Dokter Spesialis b. Dokter Umum c. Perawat
9.	Pengawas internal	Direktur melakukan pengawasan secara periodic melalui rapat evaluasi (setiap bulan) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting/urgent.
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Hotline/telepon: Wa.link/py8g3z/0811-7176750. 2. EMAIL : rsud-soekarno@babelprov.go.id 3. SP4N Lapo: https://shorturl.at/ouzQ9 4. Kotak Pengaduan 5. Langsung tatap muka
11.	Jumlah pelaksana	4 orang
12.	Jaminan Pelayanan yang	Diwujudkan dengan kualitas proses layanan dan produk layanan di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, dan santun.

	memberikan kapastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan.	
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko karagu - ragan	Jaminan keamanan diwujudkan dalam bentuk tersedianya tenaga terlatih sesuai kompetensinya
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana.	Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan dan hasilnya diwujudkan dalam bentuk laporan.



 Direktur RSUD Dr.(HC) Ir.Soekarno
 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 UPTD RSUD
 Dr.(H.C) Ir. SOEKARNO
 IRA AJENG ASTRIED



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DINAS KESEHATAN

UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO

Jl. Zipur Desa Air Anyir Kec. Merawang – Kabupaten Bangka 33712
Telp: 0717-9106750 (UGD)/ 0717-9106753 (TU), Fax : 0717-9106754,
Website : rsup.babelprov.go.id Email : rspsoekarno@yahoo.co.id

STANDAR PELAYANAN KLINIK RAWAT JALAN (PELAYANAN BEDAH ORTHOPEDI)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);h. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;i. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit;j. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan

		<p>dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);</p> <p>Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</p>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Indentitas/KTP 2. Kartu BPJS/ JKN 3. Kartu Jaminan Kesehatan Lain 4. Surat Rujukan
3	System, mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang dan melakukan pendaftaran di loket Pendaftaran 2. Pasien menunggu di ruang tunggu sesuai klinik yang dituju 3. Petugas/ perawat/ bidan melakukan anamnesa sesuai dengan antrian dan memasukkan dalam SIMRS 4. Dokter melakukan Pemeriksaan 5. Pasien melakukan Pemeriksaan Penunjang (Bila dibutuhkan) 5. Dokter memberikan Pengobatan 6. Pasien mengambil obat dan Menyelesaian Administrasi/ Pembayaran 7. Pasien Pulang
4	Jangka waktu	≤ 60 Menit setelah pasien dilakukan Anamnesa
5	Biaya/ Tarif	Sesuai Peraturan Gubernur Kep. Bangka Belitung nomor : 80 tahun 2017
6	Produk Pelayanan	Pelayanan Rawat Jalan Dokter Spesialis
7.	Sarana prasarana dan / atau Fasilitas	Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2020
8.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Dokter Spesialis b. Dokter Umum c. Perawat
9.	Pengawas internal	Direktur melakukan pengawasan secara periodic melalui rapat evaluasi (setiap bulan) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting/urgent.
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hotline/telepon: Wa.link/py8g3z/0811-7176750. 2. EMAIL : rsud-soekarno@babelprov.go.id 3. SP4N Lapor: https://shorturl.at/ouzQ9 4. Kotak Pengaduan 5. Langsung tatap muka
11.	Jumlah pelaksana	3 orang

12.	Jaminan Pelayanan yang memberikan kapastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan.	Diwujudkan dengan kualitas proses layanan dan produk layanan di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, dan santun.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko karagu - ragan	Jaminan keamanan diwujudkan dalam bentuk tersedianya tenaga terlatih sesuai kompetensinya
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana.	Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan dan hasilnya diwujudkan dalam bentuk laporan.

Direktur RSUD Dr.(HC) Ir.Soekarno
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



 IRA AJENG ASTRIED



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO

Jl. Zipur Desa Air Anyir Kec. Merawang – Kabupaten Bangka 33712
Telp: 0717-9106750 (UGD)/ 0717-9106753 (TU), Fax : 0717-9106754,
Website : rsup.babelprov.go.id Email : rspsoekarno@yahoo.co.id

STANDAR PELAYANAN KLINIK RAWAT JALAN
(PELAYANAN PENYAKIT JANTUNG/KARDIOLOGI)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;i. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit;j. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan

		<p>dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);</p> <p>Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</p>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Identitas/KTP 2. Kartu BPJS/ JKN 3. Kartu Jaminan Kesehatan Lain 4. Surat Rujukan
3	System, mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang dan melakukan pendaftaran di loket Pendaftaran 2. Pasien menunggu di ruang tunggu sesuai klinik yang dituju 3. Petugas/ perawat/ bidan melakukan anamnesa sesuai dengan antrian dan memasukkan dalam SIMRS 4. Dokter melakukan Pemeriksaan 5. Pasien melakukan Pemeriksaan Penunjang (Bila dibutuhkan) 5. Dokter memberikan Pengobatan 6. Pasien mengambil obat dan Menyelesaikan Administrasi/ Pembayaran 7. Pasien Pulang
4	Jangka waktu	≤ 60 Menit setelah pasien dilakukan Anamnesa
5	Biaya/ Tarif	Sesuai Peraturan Gubernur Kep. Bangka Belitung nomor : 80 tahun 2017
6	Produk Pelayanan	Pelayanan Rawat Jalan Dokter Spesialis dan Sub Spesialis
7.	Sarana prasarana dan / atau Fasilitas	Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2020
8.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Dokter Sub Spesialis b. Dokter Spesialis c. Dokter Umum d. Perawat e. Teknisi Kardiovaskuler
9.	Pengawas internal	Direktur melakukan pengawasan secara periodic melalui rapat evaluasi (setiap bulan) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting/urgent.
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hotline/telepon: Wa.link/py8g3z/0811-7176750. 2. EMAIL : rsud-soekarno@babelprov.go.id 3. SP4N Lapor: https://shorturl.at/ouzQ9 4. Kotak Pengaduan 5. Langsung tatap muka

11.	Jumlah pelaksana	5 orang
12.	Jaminan Pelayanan yang memberikan kapastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan.	Diwujudkan dengan kualitas proses layanan dan produk layanan di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, dan santun.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko karagu - ragan	Jaminan keamanan diwujudkan dalam bentuk tersedianya tenaga terlatih sesuai kompetensinya
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana.	Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan dan hasilnya diwujudkan dalam bentuk laporan.

Direktur RSUD Dr.(HC) Ir.Soekarno
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung





PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DINAS KESEHATAN

UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO

Jl. Zipur Desa Air Anyir Kec. Merawang – Kabupaten Bangka 33712
Telp: 0717-9106750 (UGD)/ 0717-9106753 (TU), Fax : 0717-9106754,
Website : rsup.babelprov.go.id Email : rspsoekarno@yahoo.co.id

STANDAR PELAYANAN KLINIK RAWAT JALAN (PELAYANAN PENYAKIT PARU)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);</p> <p>e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);</p> <p>f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);</p> <p>g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);</p> <p>h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>i. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit;</p> <p>j. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan</p>

		<p>dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);</p> <p>Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</p>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Indentitas/KTP 2. Kartu BPJS/ JKN 3. Kartu Jaminan Kesehatan Lain 4. Surat Rujukan
3	System, mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang dan melakukan pendaftaran di loket Pendaftaran 2. Pasien menunggu di ruang tunggu sesuai klinik yang dituju 3. Petugas/ perawat/ bidan melakukan anamnesa sesuai dengan antrian dan memasukkan dalam SIMRS 4. Dokter melakukan Pemeriksaan 5. Pasien melakukan Pemeriksaan Penunjang (Bila dibutuhkan) 5. Dokter memberikan Pengobatan 6. Pasien mengambil obat dan Menyelesaian Administrasi/ Pembayaran 7. Pasien Pulang
4	Jangka waktu	≤ 60 Menit setelah pasien dilakukan Anamnesa
5	Biaya/ Tarif	Sesuai Peraturan Gubernur Kep. Bangka Belitung nomor : 80 tahun 2017
6	Produk Pelayanan	Pelayanan Rawat Jalan Dokter Spesialis dan Sub Spesialis
7.	Sarana prasarana dan / atau Fasilitas	Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2020
8.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Dokter Sub Spesialis b. Dokter Spesialis c. Dokter Umum d. Perawat
9.	Pengawas internal	Direktur melakukan pengawasan secara periodic melalui rapat evaluasi (setiap bulan) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting/urgent.
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hotline/telepon: Wa.link/py8g3z/0811-7176750. 2. EMAIL : rsud-soekarno@babelprov.go.id 3. SP4N Lapor: https://shorturl.at/ouzQ9 4. Kotak Pengaduan 5. Langsung tatap muka
11.	Jumlah	4 orang

	pelaksana	
12.	Jaminan Pelayanan yang memberikan kapastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan.	Diwujudkan dengan kualitas proses layanan dan produk layanan di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, dan santun.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko karagu - ragan	Jaminan keamanan diwujudkan dalam bentuk tersedianya tenaga terlatih sesuai kompetensinya
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana.	Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan dan hasilnya diwujudkan dalam bentuk laporan.

Direktur RSUD Dr.(HC) Ir. Soekarno
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



IRA AJENG ASTRIED



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO

Jl. Zipur Desa Air Anyir Kec. Merawang – Kabupaten Bangka 33712
Telp: 0717-9106750 (UGD)/ 0717-9106753 (TU), Fax : 0717-9106754,
Website : rsup.babelprov.go.id Email : rspsoekarno@yahoo.co.id

STANDAR PELAYANAN KLINIK RAWAT JALAN
(PELAYANAN PENYAKIT SARAF)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);</p> <p>e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);</p> <p>f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);</p> <p>g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);</p> <p>h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>i. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit;</p> <p>j. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan</p>

		<p>dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);</p> <p>Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</p>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Indentitas/KTP 2. Kartu BPJS/ JKN 3. Kartu Jaminan Kesehatan Lain 4. Surat Rujukan
3	System, mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang dan melakukan pendaftaran di loket Pendaftaran 2. Pasien menunggu di ruang tunggu sesuai klinik yang dituju 3. Petugas/ perawat/ bidan melakukan anamnesa sesuai dengan antrian dan memasukkan dalam SIMRS 4. Dokter melakukan Pemeriksaan 5. Pasien melakukan Pemeriksaan Penunjang (Bila dibutuhkan) 5. Dokter memberikan Pengobatan 6. Pasien mengambil obat dan Menyelesaiaan Administrasi/ Pembayaran 7. Pasien Pulang
4	Jangka waktu	≤ 60 Menit setelah pasien dilakukan Anamnesa
5	Biaya/ Tarif	Sesuai Peraturan Gubernur Kep. Bangka Belitung nomor : 80 tahun 2017
6	Produk Pelayanan	Pelayanan Rawat Jalan Dokter Spesialis
7.	Sarana prasarana dan / atau Fasilitas	Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2020
8.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Dokter Spesialis b. Dokter Umum c. Perawat
9.	Pengawas internal	Direktur melakukan pengawasan secara periodic melalui rapat evaluasi (setiap bulan) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting/urgent.
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hotline/telepon: Wa.link/py8g3z/0811-7176750. 2. EMAIL : rsud-soekarno@babelprov.go.id 3. SP4N Lapor: https://shorturl.at/ouzQ9 4. Kotak Pengaduan 5. Langsung tatap muka
11.	Jumlah pelaksana	4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dengan kualitas proses layanan dan produk layanan di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan

	yang memberikan kapastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan.	yang terampil, cepat, dan santun.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko karagu - ragan	Jaminan keamanan diwujudkan dalam bentuk tersedianya tenaga terlatih sesuai kompetensinya
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana.	Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan dan hasilnya diwujudkan dalam bentuk laporan.

Direktur RSUD Dr.(HC) Ir.Soekarno
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



IRA AJENG ASTRIED



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DINAS KESEHATAN

UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO

Jl. Zipur Desa Air Anyir Kec. Merawang – Kabupaten Bangka 33712
Telp: 0717-9106750 (UGD)/ 0717-9106753 (TU), Fax : 0717-9106754,
Website : rsup.babelprov.go.id Email : rspsoekarno@yahoo.co.id

STANDAR PELAYANAN KLINIK RAWAT JALAN (PELAYANAN PENYAKIT MATA)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;i. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit;j. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan

		<p>dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);</p> <p>Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</p>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Indentitas/KTP 2. Kartu BPJS/ JKN 3. Kartu Jaminan Kesehatan Lain 4. Surat Rujukan
3	System, mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang dan melakukan pendaftaran di loket Pendaftaran 2. Pasien menunggu di ruang tunggu sesuai klinik yang dituju 3. Petugas/ perawat/ bidan melakukan anamnesa sesuai dengan antrian dan memasukkan dalam SIMRS 4. Dokter melakukan Pemeriksaan 5. Pasien melakukan Pemeriksaan Penunjang (Bila dibutuhkan) 5. Dokter memberikan Pengobatan 6. Pasien mengambil obat dan Menyelesaian Administrasi/ Pembayaran 7. Pasien Pulang
4	Jangka waktu	≤ 60 Menit setelah pasien dilakukan Anamnesa
5	Biaya/ Tarif	Sesuai Peraturan Gubernur Kep. Bangka Belitung nomor : 80 tahun 2017
6	Produk Pelayanan	Pelayanan Rawat Jalan Dokter Spesialis dan Sub Spesialis
7.	Sarana prasarana dan / atau Fasilitas	Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2020
8.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Dokter Sub Spesialis b. Dokter Spesialis c. Dokter Umum d. Perawat
9.	Pengawas internal	Direktur melakukan pengawasan secara periodic melalui rapat evaluasi (setiap bulan) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting/urgent.
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hotline/telepon: Wa.link/py8g3z/0811-7176750. 2. EMAIL : rsud-soekarno@babelprov.go.id 3. SP4N Lapor: https://shorturl.at/ouzQ9 4. Kotak Pengaduan 5. Langsung tatap muka
11.	Jumlah pelaksana	4 orang
12.	Jaminan	Diwujudkan dengan kualitas proses layanan dan produk

	Pelayanan yang memberikan kapastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan.	layanan di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, dan santun.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko karagu - ragan	Jaminan keamanan diwujudkan dalam bentuk tersedianya tenaga terlatih sesuai kompetensinya
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana.	Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan dan hasilnya diwujudkan dalam bentuk laporan.

Direktur RSUD Dr.(HC) Ir.Soekarno
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung





PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DINAS KESEHATAN

UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO

Jl. Zipur Desa Air Anyir Kec. Merawang – Kabupaten Bangka 33712
Telp: 0717-9106750 (UGD)/ 0717-9106753 (TU), Fax : 0717-9106754,
Website : rsup.babelprov.go.id Email : rspsoekarno@yahoo.co.id

STANDAR PELAYANAN KLINIK RAWAT JALAN (PELAYANAN PENYAKIT KULIT KELAMIN)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);</p> <p>e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);</p> <p>f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);</p> <p>g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);</p> <p>h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>i. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit;</p> <p>j. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan</p>

		<p>dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);</p> <p>Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</p>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Indentitas/KTP 2. Kartu BPJS/ JKN 3. Kartu Jaminan Kesehatan Lain 4. Surat Rujukan
3	System, mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang dan melakukan pendaftaran di loket Pendaftaran 2. Pasien menunggu di ruang tunggu sesuai klinik yang dituju 3. Petugas/ perawat/ bidan melakukan anamnesa sesuai dengan antrian dan memasukkan dalam SIMRS 4. Dokter melakukan Pemeriksaan 5. Pasien melakukan Pemeriksaan Penunjang (Bila dibutuhkan) 5. Dokter memberikan Pengobatan 6. Pasien mengambil obat dan Menyelesaian Administrasi/ Pembayaran 7. Pasien Pulang
4	Jangka waktu	≤ 60 Menit setelah pasien dilakukan Anamnesa
5	Biaya/ Tarif	Sesuai Peraturan Gubernur Kep. Bangka Belitung nomor : 80 tahun 2017
6	Produk Pelayanan	Pelayanan Rawat Jalan Dokter Spesialis dan Sub Spesialis
7.	Sarana prasarana dan / atau Fasilitas	Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2020
8.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Dokter Spesialis b. Dokter Umum c. Perawat
9.	Pengawas internal	Direktur melakukan pengawasan secara periodic melalui rapat evaluasi (setiap bulan) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting/urgent.
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hotline/telepon: Wa.link/py8g3z/0811-7176750. 2. EMAIL : rsud-soekarno@babelprov.go.id 3. SP4N Lapor: https://shorturl.at/ouzQ9 4. Kotak Pengaduan 5. Langsung tatap muka
11.	Jumlah pelaksana	4 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dengan kualitas proses layanan dan produk layanan di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan

	yang memberikan kapastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan.	yang terampil, cepat, dan santun.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko karagu - raguan	Jaminan keamanan diwujudkan dalam bentuk tersedianya tenaga terlatih sesuai kompetensinya
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana.	Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan dan hasilnya diwujudkan dalam bentuk laporan.

Direktur RSUD Dr.(HC) Ir.Soekarno
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



IRA
IRA AJENG ASTRIED



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DINAS KESEHATAN

UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO

Jl. Zipur Desa Air Anyir Kec. Merawang – Kabupaten Bangka 33712
Telp: 0717-9106750 (UGD)/ 0717-9106753 (TU), Fax : 0717-9106754,
Website : rsup.babelprov.go.id Email : rspsoekarno@yahoo.co.id

STANDAR PELAYANAN KLINIK RAWAT JALAN (PELAYANAN PENYAKIT THT)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;i. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit;j. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan

		<p>dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);</p> <p>Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</p>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Indentitas/KTP 2. Kartu BPJS/ JKN 3. Kartu Jaminan Kesehatan Lain 4. Surat Rujukan
3	System, mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang dan melakukan pendaftaran di loket Pendaftaran 2. Pasien menunggu di ruang tunggu sesuai klinik yang dituju 3. Petugas/ perawat/ bidan melakukan anamnesa sesuai dengan antrian dan memasukkan dalam SIMRS 4. Dokter melakukan Pemeriksaan 5. Pasien melakukan Pemeriksaan Penunjang (Bila dibutuhkan) 5. Dokter memberikan Pengobatan 6. Pasien mengambil obat dan Menyelesaian Administrasi/ Pembayaran 7. Pasien Pulang
4	Jangka waktu	≤ 60 Menit setelah pasien dilakukan Anamnesa
5	Biaya/ Tarif	Sesuai Peraturan Gubernur Kep. Bangka Belitung nomor : 80 tahun 2017
6	Produk Pelayanan	Pelayanan Rawat Jalan Dokter Spesialis dan Sub Spesialis
7.	Sarana prasarana dan / atau Fasilitas	Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2020
8.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Dokter Spesialis b. Dokter Umum c. Perawat
9.	Pengawas internal	Direktur melakukan pengawasan secara periodic melalui rapat evaluasi (setiap bulan) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting/urgent.
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hotline/telepon: Wa.link/py8g3z/0811-7176750. 2. EMAIL : rsud-soekarno@babelprov.go.id 3. SP4N Lapor: https://shorturl.at/ouzQ9 4. Kotak Pengaduan 5. Langsung tatap muka
11.	Jumlah pelaksana	3 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dengan kualitas proses layanan dan produk layanan di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan

	yang memberikan kapastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan.	yang terampil, cepat, dan santun.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko karagu - ragan	Jaminan keamanan diwujudkan dalam bentuk tersedianya tenaga terlatih sesuai kompetensinya
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana.	Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan dan hasilnya diwujudkan dalam bentuk laporan.

Direktur RSUD Dr.(HC) Ir.Soekarno
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



IRA AJENG ASTRIED



STANDAR PELAYANAN KLINIK RAWAT JALAN (PELAYANAN BEDAH VASKULER)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;i. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit;j. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi

		Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D); Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2	Persyaratan	1. Kartu Indentitas/KTP 2. Kartu BPJS/ JKN 3. Kartu Jaminan Kesehatan Lain 4. Surat Rujukan
3	System, mekanisme dan Prosedur	1. Pasien datang dan melakukan pendaftaran di loket Pendaftaran 2. Pasien menunggu di ruang tunggu sesuai klinik yang dituju 3. Petugas/ perawat/ bidan melakukan anamnesa sesuai dengan antrian dan memasukkan dalam SIMRS 4. Dokter melakukan Pemeriksaan 5. Pasien melakukan Pemeriksaan Penunjang (Bila dibutuhkan) 5. Dokter memberikan Pengobatan 6. Pasien mengambil obat dan Menyelesaiaan Administrasi/ Pembayaran 7. Pasien Pulang
4	Jangka waktu	≤ 60 Menit setelah pasien dilakukan Anamnesa
5	Biaya/ Tarif	Sesuai Peraturan Gubernur Kep. Bangka Belitung nomor : 80 tahun 2017
6	Produk Pelayanan	Pelayanan Rawat Jalan Dokter Spesialis dan Sub Spesialis
7.	Sarana prasarana dan / atau Fasilitas	Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2020
8.	Kompetensi pelaksana	a. Dokter Spesialis b. Dokter Umum c. Perawat
9.	Pengawas internal	Direktur melakukan pengawasan secara periodic melalui rapat evaluasi (setiap bulan) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting/urgent.
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Hotline/telepon: Wa.link/py8g3z/0811-7176750. 2. EMAIL : rsud-soekarno@babelprov.go.id 3. SP4N Lapor: https://shorturl.at/ouzQ9 4. Kotak Pengaduan 5. Langsung tatap muka
11.	Jumlah pelaksana	3 orang
12.	Jaminan Pelayanan yang memberikan	Diwujudkan dengan kualitas proses layanan dan produk layanan di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, dan santun.

	kapastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan.	
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko karagu - raguan	Jaminan keamanan diwujudkan dalam bentuk tersedianya tenaga terlatih sesuai kompetensinya
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana.	Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan dan hasilnya diwujudkan dalam bentuk laporan.

Direktur RSUD Dr.(HC) Ir.Soekarno
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



IRA AJENG ASTRIED



STANDAR PELAYANAN KLINIK RAWAT JALAN (PELAYANAN NEONATOLOGI)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;i. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit;j. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi

		Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D); Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2	Persyaratan	1. Kartu Identitas/KTP 2. Kartu BPJS/ JKN 3. Kartu Jaminan Kesehatan Lain 4. Surat Rujukan
3	System, mekanisme dan Prosedur	1. Pasien datang dan melakukan pendaftaran di loket Pendaftaran 2. Pasien menunggu di ruang tunggu sesuai klinik yang dituju 3. Petugas/ perawat/ bidan melakukan anamnesa sesuai dengan antrian dan memasukkan dalam SIMRS 4. Dokter melakukan Pemeriksaan 5. Pasien melakukan Pemeriksaan Penunjang (Bila dibutuhkan) 5. Dokter memberikan Pengobatan 6. Pasien mengambil obat dan Menyelesaiaan Administrasi/ Pembayaran 7. Pasien Pulang
4	Jangka waktu	≤ 60 Menit setelah pasien dilakukan Anamnesa
5	Biaya/ Tarif	Sesuai Peraturan Gubernur Kep. Bangka Belitung nomor : 80 tahun 2017
6	Produk Pelayanan	Pelayanan Rawat Jalan Dokter Spesialis dan Sub Spesialis
7.	Sarana prasarana dan / atau Fasilitas	Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2020
8.	Kompetensi pelaksana	a. Dokter Sub Spesialis b. Dokter Spesialis c. Dokter Umum d. Perawat e. Bidan
9.	Pengawas internal	Direktur melakukan pengawasan secara periodic melalui rapat evaluasi (setiap bulan) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting/urgent.
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Hotline/telepon: Wa.link/py8g3z/0811-7176750. 2. EMAIL : rsud-soekarno@babelprov.go.id 3. SP4N Lapor: https://shorturl.at/ouzQ9 4. Kotak Pengaduan 5. Langsung tatap muka
11.	Jumlah pelaksana	5 orang
12.	Jaminan Pelayanan yang	Diwujudkan dengan kualitas proses layanan dan produk layanan di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, dan santun.

	memberikan kapastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan.	
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko karagu - ragan	Jaminan keamanan diwujudkan dalam bentuk tersedianya tenaga terlatih sesuai kompetensinya
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana.	Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan dan hasilnya diwujudkan dalam bentuk laporan.

Direktur RSUD Dr.(HC) Ir.Soekarno
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Ira Ajeng Astried
IRA AJENG ASTRIED



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO

Jl. Zipur Desa Air Anyir Kec. Merawang – Kabupaten Bangka 33712
Telp: 0717-9106750 (UGD)/ 0717-9106753 (TU), Fax : 0717-9106754,
Website : rsup.babelprov.go.id Email : rspsoekarno@yahoo.co.id

**STANDAR PELAYANAN KLINIK RAWAT JALAN
(PELAYANAN EMERGENSI RAWAT INTENSIF ANAK(ERIA))**

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);</p> <p>e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);</p> <p>f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);</p> <p>g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);</p> <p>h. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>i. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit;</p> <p>j. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi</p>

		Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D); Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2	Persyaratan	1. Kartu Identitas/KTP 2. Kartu BPJS/ JKN 3. Kartu Jaminan Kesehatan Lain 4. Surat Rujukan
3	System, mekanisme dan Prosedur	1. Pasien datang dan melakukan pendaftaran di loket Pendaftaran 2. Pasien menunggu di ruang tunggu sesuai klinik yang dituju 3. Petugas/ perawat/ bidan melakukan anamnesa sesuai dengan antrian dan memasukkan dalam SIMRS 4. Dokter melakukan Pemeriksaan 5. Pasien melakukan Pemeriksaan Penunjang (Bila dibutuhkan) 5. Dokter memberikan Pengobatan 6. Pasien mengambil obat dan Menyelesaiaan Administrasi/ Pembayaran 7. Pasien Pulang
4	Jangka waktu	≤ 60 Menit setelah pasien dilakukan Anamnesa
5	Biaya/ Tarif	Sesuai Peraturan Gubernur Kep. Bangka Belitung nomor : 80 tahun 2017
6	Produk Pelayanan	Pelayanan Rawat Jalan Dokter Spesialis dan Sub Spesialis
7.	Sarana prasarana dan / atau Fasilitas	Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2020
8.	Kompetensi pelaksana	a. Dokter Sub Spesialis b. Dokter Spesialis c. Dokter Umum d. Perawat e. Bidan
9.	Pengawas internal	Direktur melakukan pengawasan secara periodic melalui rapat evaluasi (setiap bulan) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting/urgent.
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Hotline/telepon: Wa.link/py8g3z/0811-7176750. 2. EMAIL : rsud-soekarno@babelprov.go.id 3. SP4N Lapo: https://shorturl.at/ouzQ9 4. Kotak Pengaduan 5. Langsung tatap muka
11.	Jumlah pelaksana	5 orang
12.	Jaminan Pelayanan yang	Diwujudkan dengan kualitas proses layanan dan produk layanan di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, dan santun.

	memberikan kapastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan.	
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko karagu - ragan	Jaminan keamanan diwujudkan dalam bentuk tersedianya tenaga terlatih sesuai kompetensinya
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana.	Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan dan hasilnya diwujudkan dalam bentuk laporan.

Direktur RSUD Dr.(HC) Ir.Soekarno
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



**STANDAR PELAYANAN RAWAT INAP**

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);</p> <p>e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);</p> <p>f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);</p> <p>g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);</p> <p>h. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>i. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit;</p> <p>j. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri</p>

		D); Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2	Persyaratan	1. Kartu Indentitas/KTP 2. Kartu BPJS/ JKN 3. Kartu Jaminan Kesehatan Lain 4. Surat Pengantar Rawat Inap
3	System, mekanisme dan Prosedur	1. Petugas IGD / Poliklinik rawat jalan menghubungi perawat Ruang rawat inap dengan menyampaikan surat pengantar rawat inap 2. Penanggung jawab pasien mengurus administrasi rawat inap 3. Perawat/Porter mengantar pasien ke ruang perawatan sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan
4	Jangka waktu	Pelayanan diberikan 24 Jam
5	Biaya/ Tarif	Sesuai Peraturan Gubernur Kep. Bangka Belitung nomor : 80 tahun 2017
6	Produk Pelayanan	Pelayanan Rawat Inap
7.	Sarana prasarana dan / atau Fasilitas	Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2020
8.	Kompetensi pelaksana	a. Dokter Sub Spesialis b. Dokter Spesialis c. Dokter Umum d. Perawat e. Bidan
9.	Pengawas internal	Direktur melakukan pengawasan secara periodic melalui rapat evaluasi (setiap bulan) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting/urgent.
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Hotline/telepon: Wa.link/py8g3z/0811-7176750. 2. EMAIL : rsud-soekarno@babelprov.go.id 3. SP4N Lapor: https://shorturl.at/ouzQ9 4. Kotak Pengaduan 5. Langsung tatap muka
11.	Jumlah pelaksana	214 orang
12.	Jaminan Pelayanan yang memberikan kapastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan.	Diwujudkan dengan kualitas proses layanan dan produk layanan di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, dan santun.

13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko karagu - ragan	Jaminan keamanan diwujudkan dalam bentuk tersedianya tenaga terlatih sesuai kompetensinya
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana.	Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan dan hasilnya diwujudkan dalam bentuk laporan.

Direktur RSUD Dr.(HC) Ir.Soekarno
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



IRA AJENG ASTRIED



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DINAS KESEHATAN

UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO

Jl. Zipur Desa Air Anyir Kec. Merawang – Kabupaten Bangka 33712
Telp: 0717-9106750 (UGD)/ 0717-9106753 (TU), Fax : 0717-9106754,
Website : rsup.babelprov.go.id Email : rspsoekarno@yahoo.co.id

STANDAR PELAYANAN KAMAR BERSALIN (VK)

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);</p> <p>e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);</p> <p>f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);</p> <p>g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);</p> <p>h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>i. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit;</p> <p>j. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi</p>

		<p>Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);</p> <p>k. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung</p>
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Indentitas/KTP 2. Kartu BPJS/ JKN 3. Kartu Jaminan Kesehatan Lain 4. Surat Rujukan
3	System, mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas PONEK/Poliklinik Kebidanan rawat jalan menghubungi bidan ruang rawat inap kamar bersalin (VK) dengan menyampaikan surat pengantar rawat inap 2. Penanggung jawab pasien mengurus administrasi rawat inap 3. Bidan/Porter mengantar pasien ke ruang perawatan sesuai dengan klasifikasi yang telah ditentukan.
4	Jangka waktu	Pelayanan diberikan 24 jam
5	Biaya/ Tarif	Sesuai Peraturan Gubernur Kep. Bangka Belitung nomor : 80 tahun 2017
6	Produk Pelayanan	Pelayanan kamar bersalin (VK Kebidanan) meliputi : Persalinan spontan, Vakum, Forcep, section Caesaria (SC) Kuretase dan tindakan-tindakan ginekologi
7.	Sarana prasarana dan / atau Fasilitas	Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2020
8.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Dokter Sub Spesialis b. Dokter Spesialis c. Dokter Umum d. Bidan
9.	Pengawas internal	Direktur melakukan pengawasan secara periodic melalui rapat evaluasi (setiap bulan) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting/urgent.
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hotline/telepon: Wa.link/py8g3z/0811-7176750. 2. EMAIL : rsud-soekarno@babelprov.go.id 3. SP4N Lapor: https://shorturl.at/ouzQ9 4. Kotak Pengaduan 5. Langsung tatap muka
11	Jumlah pelaksana	21 orang
12	Jaminan Pelayanan yang memberikan kapastian pelayanan dilaksanaka	Diwujudkan dengan kualitas proses layanan dan produk layanan di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, dan santun.

	n sesuai dengan standar pelayanan.	
13	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko karagu - ragan	Jaminan keamanan diwujudkan dalam bentuk tersedianya tenaga terlatih sesuai kompetensinya
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana.	Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan dan hasilnya diwujudkan dalam bentuk laporan.



 Direktur RSUD Dr. (HC) Ir. Soekarno
 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
 IRA AJENG ASTRIED



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DINAS KESEHATAN

UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO

Jl. Zipur Desa Air Anyir Kec. Merawang – Kabupaten Bangka 33712
Telp: 0717-9106750 (UGD)/ 0717-9106753 (TU), Fax : 0717-9106754,
Website : rsup.babelprov.go.id Email : rspsoekarno@yahoo.co.id

STANDAR PELAYANAN INSTALASI GAWAT DARURAT

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);</p> <p>e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);</p> <p>f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);</p> <p>g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);</p> <p>h. Peraturan Menteri Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>i. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit;</p> <p>j. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri</p>

		D); Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2	Persyaratan	1. Kartu Identitas/KTP 2. Kartu BPJS/ JKN 3. Kartu Jaminan Kesehatan Lain 4. Surat Rujukan
3	System, mekanisme dan Prosedur	1. Pasien datang ke IGD 2. Penanggung jawab pasien melakukan pendaftaran di loket Pendaftaran 3. Dokter Jaga dan Perawat IGD Melakukan pemeriksaan 4. Dokter jaga melakukan konsultasi ke dokter spesialis sesuai dengan keluhan dan kondisi pasien 5. Pasien melakukan Pemeriksaan Penunjang (sesuai Kebutuhan) 6. Pasien dilakukan perawatan rawat Inap/ rawat Jalan sesuai Indikasi/ kondisi pasien 7. Penanggung jawab pasien mengambil obat ke Instalasi Farmasi untuk rawat jalan 8. Penanggung jawab Pasien menyelesaikan administrasi/ pembayaran 9. Perawat/ Petugas IGD Mengantar pasien ke ruang rawat inap untuk rawat Inap
4	Jangka waktu	≤ 5 Menit semenjak pasien datang ke IGD
5	Biaya/ Tarif	Sesuai Peraturan Gubernur Kep. Bangka Belitung nomor : 80 tahun 2017
6	Produk Pelayanan	Pelayanan Gawat Darurat
7.	Sarana prasarana dan / atau Fasilitas	Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2020
8.	Kompetensi pelaksana	a. Dokter Spesialis b. Dokter Umum c. Perawat
9.	Pengawas internal	Direktur melakukan pengawasan secara periodic melalui rapat evaluasi (setiap bulan) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting/urgent.
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Hotline/telepon: Wa.link/py8g3z/0811-7176750. 2. EMAIL : rsud-soekarno@babelprov.go.id 3. SP4N Lapor: https://shorturl.at/ouzQ9 4. Kotak Pengaduan 5. Langsung tatap muka
11.	Jumlah pelaksana	21 orang
12.	Jaminan Pelayanan	Diwujudkan dengan kualitas proses layanan dan produk layanan di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan

	yang memberikan kapastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan.	yang terampil, cepat, dan santun.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko karagu - raguan	Jaminan keamanan diwujudkan dalam bentuk tersedianya tenaga terlatih sesuai kompetensinya
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana.	Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan dan hasilnya diwujudkan dalam bentuk laporan.

Direktur RSUD Dr.(HC) Ir.Soekarno
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



IRA AJENG ASTRIED



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DINAS KESEHATAN

UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO

Jl. Zipur Desa Air Anyir Kec. Merawang – Kabupaten Bangka 33712
Telp: 0717-9106750 (UGD)/ 0717-9106753 (TU), Fax : 0717-9106754,
Website : rsup.babelprov.go.id Email : rspsoekarno@yahoo.co.id

STANDAR PELAYANAN INSTALASI FARMASI

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);</p> <p>e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);</p> <p>f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);</p> <p>g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);</p> <p>h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>i. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit;</p> <p>j. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri</p>

		D); Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2	Persyaratan	1. Kartu Indentitas/KTP 2. Kartu BPJS/ JKN 3. Kartu Jaminan Kesehatan Lain 4. Surat Rujukan
3	System, mekanisme dan Prosedur	1. Pasien Datang Dengan Membawa Resep ke Depo Farmasi Rawat Jalan 2. Apoteker melakukan skrining Resep 3. Resep yang tidak lengkap/kurang jelas dikonfirmasi kepada dokter penulis resep 4. Resep yang lengkap akan diinput ke SIMRS oleh petugas Farmasi 5. Pasien menyelesaikan administrasi/ pembayaran 6. Petugas Farmasi menyiapkan obat dan memberi etiket 7. Apoteker melakukan pengecekan dan telaah obat 8. Obat diserahkan kepada pasien
4	Jangka waktu	1. Obat jadi ≤ 30 Menit 2. Obat racikan ≤ 60 Menit
5	Biaya/ Tarif	Sesuai Peraturan Gubernur Kep. Bangka Belitung nomor : 80 tahun 2017
6	Produk Pelayanan	Pelayanan Resep obat
7.	Sarana prasarana dan / atau Fasilitas	Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2020
8.	Kompetensi pelaksana	a. Apoteker b. D III Farmasi
9.	Pengawas internal	Direktur melakukan pengawasan secara periodic melalui rapat evaluasi (setiap bulan) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting/urgent.
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	1. Hotline/telepon: Wa.link/py8g3z/0811-7176750. 2. EMAIL : rsud-soekarno@babelprov.go.id 3. SP4N Lapor: https://shorturl.at/ouzQ9 4. Kotak Pengaduan 5. Langsung tatap muka
11.	Jumlah pelaksana	44 orang
12.	Jaminan Pelayanan yang memberikan kapastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan.	Diwujudkan dengan kualitas proses layanan dan produk layanan di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, dan santun.

13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko karagu - ragan	Jaminan keamanan diwujudkan dalam bentuk tersedianya tenaga terlatih sesuai kompetensinya
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana.	Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan dan hasilnya diwujudkan dalam bentuk laporan.

Direktur RSUD Dr.(HC) Ir.Soekarno
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



IRA AJENG ASTRIED



STANDAR PELAYANAN HEMODIALISIS

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);</p> <p>e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);</p> <p>f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);</p> <p>g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);</p> <p>h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>i. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit;</p> <p>j. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);</p>

		Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelayanan Hemodialisis rutin diberikan kepada pasien PKG stadium 5 dalam kondisi stabil dan disetujui untuk dapat terapi ginjal rutin. 2. Ada instruksi dari DPJP Penyakit Dalam untuk memberikan pelayanan Hemodialisa akut pada pasien yang tidak stabil yaitu pasien Gagal Ginjal Kronik (GGK) maupun bukan GGK yang dikarenakan kondisi tertentu mengalami penurunan fungsi ginjal mendadak sehingga memerlukan dialisis
3	System, mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang dan melakukan pendaftaran di loket Pendaftaran 2. Pasien menunggu di ruang tunggu sesuai klinik yang dituju 3. Petugas/ perawat melakukan anamnesa sesuai dengan antrian dan memasukkan dalam SIMRS 4. Dokter melakukan Pemeriksaan 5. Pasien melakukan Pemeriksaan Penunjang (Bila dibutuhkan) 5. Dokter memberikan Pengobatan 6. Pasien mengambil obat dan Menyelesaikan Administrasi/ Pembayaran 7. Pasien Pulang
4	Jangka waktu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan pelaksanaan Hemodialisis : 30 menit 2. Pelaksanaan Hemodialisis : 5 jam 3. Evaluasi Pasca Hemodialisis : 30 menit
5	Biaya/ Tarif	Sesuai Peraturan Gubernur Kep. Bangka Belitung nomor : 80 tahun 2017
6	Produk Pelayanan	Pelayanan Hemodialisa
7.	Sarana prasarana dan / atau Fasilitas	Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2020
8.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Dokter Sub Spesialis b. Dokter Spesialis c. Dokter Umum d. Perawat
9.	Pengawas internal	Direktur melakukan pengawasan secara periodic melalui rapat evaluasi (setiap bulan) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting/urgent.
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 6. Hotline/telepon: Wa.link/py8g3z/0811-7176750. 7. EMAIL : rsud-soekarno@babelprov.go.id 8. SP4N Lapo: https://shorturl.at/ouzQ9 9. Kotak Pengaduan 10. Langsung tatap muka

11.	Jumlah pelaksana	7 orang
12.	Jaminan Pelayanan yang memberikan kapastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan.	Diwujudkan dengan kualitas proses layanan dan produk layanan di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, dan santun.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko karagu - ragan	Jaminan keamanan diwujudkan dalam bentuk tersedianya tenaga terlatih sesuai kompetensinya
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana.	Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan dan hasilnya diwujudkan dalam bentuk laporan.

Direktur RSUD Dr. (HC) Ir. Soekarno
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



IRA AJENG ASTRIED

**STANDAR PELAYANAN KEMOTERAPI**

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);</p> <p>e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);</p> <p>f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);</p> <p>g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);</p> <p>h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>i. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit;</p> <p>j. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);</p>

		Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Resep obat kemoterapi 2. Protokol kemoterapi 3. Fotokopi hasil Laboratorium PA 4. Salinan SEP 5. Surat Keterangan Tindakan yang berisi Diagnosa dan keterangan "Pro Kemoterapi Rawat Jalan" 6. Case mix dengan keterangan "Follow up Ca"(dilengkapi jenis kankernya)
3	System, mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasien datang dan melakukan pendaftaran di loket Pendaftaran sesuai dengan hari dan jam yang sudah ditentukan dan menyerahkan Formulir Pendaftaran Kemoterapi Rawat Jalan. 2. Pasien menuju ruang tindakan kemoterapi dan menyerahkan SEP kepada petugas/perawat. 3. Petugas/ perawat melakukan anamnesa, pemeriksaan Vital sign, pengukuran BB dan TB serta pengkajian dan memfasilitasi pengisian inform consent dan melakukan koordinasi dengan petugas Depo Farmasi Onkologi untuk penyediaan obat. 4. Petugas ruangan melaporkan pasien ke DPJP. 5. Petugas melakukan asuhan medis dan keperawatan kemoterapi sesuai dengan prosedur serta mencatat perkembangan pasien dilembar Rekam Medis. 6. DPJP melengkapi resume/casemix dengan keterangan"sesi kemoterapi". 7. Petugas membuat rujukan intern dan menulis di bagian kanan atas "Kemoterapi Rawat Jalan" dan menyerahkan ke pasien serta menginformasikan kepada pasien untuk ke loket pendaftaran rawat jalan saat control ke poliklinik sesuai dengan tanggal control yang telah ditentukan. 8. Pasien Menyelesaian Administrasi/ Pembayaran 9. Pasien Pulang
4	Jangka waktu	Dari pasien MRS sampai pasien KRS (tergantung lama rawat)
5	Biaya/ Tarif	Sesuai Peraturan Gubernur Kep. Bangka Belitung nomor : 80 tahun 2017
6	Produk Pelayanan	Pelayanan Kemoterapi rawat jalan sesuai dengan standar
7.	Sarana prasarana dan / atau Fasilitas	Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2020
8.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Dokter Sub Spesialis b. Dokter Spesialis c. Dokter Umum d. Perawat
9.	Pengawas internal	Direktur melakukan pengawasan secara periodic melalui rapat evaluasi (setiap bulan) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting/urgent.
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hotline/telepon: Wa.link/py8g3z/0811-7176750. 2. EMAIL : rsud-soekarno@babelprov.go.id

	Masukan	3. SP4N Lapor: https://shorturl.at/ouzQ9 4. Kotak Pengaduan 5. Langsung tatap muka
11.	Jumlah pelaksana	8 orang
12.	Jaminan Pelayanan yang memberikan kapastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan.	Diwujudkan dengan kualitas proses layanan dan produk layanan di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, dan santun.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko karagu - ragan	Jaminan keamanan diwujudkan dalam bentuk tersedianya tenaga terlatih sesuai kompetensinya
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana.	Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan dan hasilnya diwujudkan dalam bentuk laporan.

Direktur RSUD Dr.(HC) Ir.Soekarno
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



**STANDAR PELAYANAN ADMISSION**

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);</p> <p>e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);</p> <p>f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);</p> <p>g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);</p> <p>h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>i. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit;</p> <p>j. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);</p> <p>k. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan</p>

		Informasi dan Dokumentasi di Wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
2	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kartu Indentitas/KTP 2. Kartu BPJS/ JKN 3. Kartu Jaminan Kesehatan Lain 4. Surat Rujukan
3	System, mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggungjawab pasien melakukan pendaftaran rawat inap 2. Pasien/keluarga mendapat penjelasan dari petugas admission 3. Pasien/keluarga menandatangani General Consent 4. Petugas Admission menyediakan rekam medis pasien
4	Jangka waktu	Rata-rata 15 menit
5	Biaya/ Tarif	Sesuai Peraturan Gubernur Kep. Bangka Belitung nomor : 80 tahun 2017
6	Produk Pelayanan	Pelayanan Admission
7.	Sarana prasarana dan / atau Fasilitas	Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2020
8.	Kompetensi pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> a. Kualifikasi Pendidikan minimal DIII b. Menguasai komputer c. Menguasai tata Bahasa yang baik d. Memahami peraturan perundang-undangan
9.	Pengawas internal	Direktur melakukan pengawasan secara periodic melalui rapat evaluasi (setiap bulan) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting/urgent.
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hotline/telepon: Wa.link/py8g3z/0811-7176750. 2. EMAIL : rsud-soekarno@babelprov.go.id 3. SP4N Lapor: https://shorturl.at/ouzQ9 4. Kotak Pengaduan 5. Langsung tatap muka
11.	Jumlah pelaksana	21 orang
12.	Jaminan Pelayanan yang memberikan kapastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan.	Diwujudkan dengan kualitas proses layanan dan produk layanan di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, dan santun serta hasil yang dapat dipertanggungjawaban.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk	Jaminan keamanan diwujudkan dalam bentuk tersedianya tenaga terlatih sesuai kompetensinya

	komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko karagu - ragan	
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana.	Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan dan hasilnya diwujudkan dalam bentuk laporan.

Direktur RSUD Dr.(HC) Ir.Soekarno
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



IRA AJENG ASTRIED



DINAS KESEHATAN

UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO

Jl. Zipur Desa Air Anyir Kec. Merawang – Kabupaten Bangka 33712
 Telp: 0717-9106750 (UGD)/ 0717-9106753 (TU), Fax : 0717-9106754,
 Website : rsup.babelprov.go.id Email : rspsoekarno@yahoo.co.id

STANDAR PELAYANAN KASIR

No	Komponen	Uraian
1	Dasar Hukum	<p>a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);</p> <p>e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);</p> <p>f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);</p> <p>g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);</p> <p>h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>i. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit;</p> <p>j. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);</p> <p>k. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Wilayah Pemerintah</p>

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung		
2	Persyaratan	1. Rawat Jalan <ul style="list-style-type: none"> a. Pasien Umum : Bukti pendaftaran b. Pasien JKN/BPJS : <ul style="list-style-type: none"> - Bukti pendaftaran dan persyaratan kelengkapan jaminan (fotokopi kartu, surat rujukan) - Surat elegibilitas peserta (SEP) - Bukti tindakan 2. Rawat Inap <ul style="list-style-type: none"> - Lembar resep/CPO - Persyaratan jaminan
3	System, mekanisme dan Prosedur	a. Pasien menyerahkan identitas b. Petugas menunjukan jumlah pembayaran c. Petugas mengeluarkan bukti pembayaran
4	Jangka waktu	Rata-rata 15 menit
5	Biaya/ Tarif	Sesuai Peraturan Gubernur Kep. Bangka Belitung nomor : 80 tahun 2017
6	Produk Pelayanan	Pelayanan Kasir
7.	Sarana prasarana dan / atau Fasilitas	Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan nomor 3 tahun 2020
8.	Kompetensi pelaksana	e. Kualifikasi Pendidikan minimal SMA f. Menguasai komputer g. Menguasai tata Bahasa yang baik h. Memahami peraturan perundang-undangan
9.	Pengawas internal	Direktur melakukan pengawasan secara periodic melalui rapat evaluasi (setiap bulan) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting/urgent.
10	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	6. Hotline/telepon: Wa.link/py8g3z/0811-7176750. 7. EMAIL : rsud-soekarno@babelprov.go.id 8. SP4N Lapor: https://shorturl.at/ouzQ9 9. Kotak Pengaduan 10. Langsung tatap muka
11.	Jumlah pelaksana	11 orang
12.	Jaminan Pelayanan yang memberikan kapastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan.	Diwujudkan dengan kualitas proses layanan dan produk layanan di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, dan santun serta hasil yang dapat dipertanggungjawaban.
13.	Jaminan keamanan dan	Jaminan keamanan diwujudkan dalam bentuk tersedianya tenaga terlatih sesuai kompetensinya

	keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko karagu - ragan	
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana.	Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan dan hasilnya diwujudkan dalam bentuk laporan.

Direktur RSUD Dr.(HC) Ir.Soekarno
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



IRA AJENG ASTRIED



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS KESEHATAN
UPTD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO

Jl. Zipur Desa Air Anyir Kecamatan Merawang – Kabupaten Bangka 33172
Telp : 0717-9106750 (IGD) / 0717-9106753 (TU), Fax : 0717-9106754,
Website : rsup.babelprov.go.id, Email : rspsoekarno@yahoo.co.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4/058.a/KEP/RSUDP/2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PENGADUAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan mutu pelayanan dan kelancaran dalam pelaksanaan kerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dipandang perlu untuk membakukan prosedur kerja yang tetap dalam sebuah Standar Pelayanan Pengaduan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
14. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 35 Seri E);
15. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 80 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan dan Non Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 67 Seri E);
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 10 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan Pengaduan Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C.) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I keputusan ini.

- KEDUA : Standar Pelayanan Pengaduan wajib dilaksanakan sebagai komitmen dalam pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangka
Pada Tanggal : 25 Mei 2023

DIREKTUR RSUD Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



IRA AJENG ASTRIED

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
5. Arsip

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN DIREKTUR Dr. (H.C) Ir. SOEKARNO
 PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
 NOMOR : 188.4/058.a/RSUDP/2023
 TANGGAL : 25 Mei 2023

STANDAR PELAYANAN PENGADUAN

PENGADUAN SECARA LANGSUNG MELALUI HELP DESK		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	<p>a. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);</p> <p>d. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);</p> <p>e. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);</p> <p>f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);</p> <p>g. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);</p> <p>h. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik;</p> <p>i. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit;</p> <p>j. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);</p>

		k. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah
--	--	---

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 35 Seri E); l. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 80 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan dan Non Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 67 Seri E); m. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 10 Seri D);
2.	Persyaratan	a. Foto copy KTP b. Berkas / dokumen pendukung pengaduan
3.	Prosedur	a. Permohonan pengambilan nomor antrian b. Permohonan mengisi formulir permohonan informasi/pengaduan c. <i>Front office/help desk</i> melakukan pemanggilan pemohon d. <i>Front Office/help desk</i> menyampaikan berkas permasalahan berkas e. <i>Front Office/help desk</i> menyampaikan berkas permasalahan ke <i>back office</i> f. <i>Back office</i> memverifikasi permasalahan g. <i>Back office</i> koordinasi dan/atau konsultasi h. <i>Back office</i> penyusunan rumusan jawaban i. <i>Front Office/help desk</i> menyamaikan jawaban j. <i>Front Office/help desk</i> mencatat/merekap layanan pengaduan.
4.	Jangka waktu penyelesaian	1 Hari
5.	Biaya / Tarif	Gratis / <i>free</i>
6.	Produk Pelayanan	Pengaduan secara langsung melalui <i>Help desk</i>
7.	Sarana prasarana dan / atau Fasilitas	a. Petunjuk Teknis Pengaduan b. Mesin otomatis antrian c. Komputer d. Sistem pelayanan pengaduan e. Form pelayanan pengaduan f. Printer g. Meja h. Kursi i. Jaringan internet
8.	Kompetensi pelaksana	a. Penampilan menarik (ramah sopan santun) b. Menguasai tupoksi c. Mampu mengoperasikan komputer d. Mampu mengoperasikan internet

		<p>e. Memahami pengaduan aplikasi terkait dengan pelayanan pengaduan</p> <p>f. Memahami kebijakann terkait dengan layanan perizinan baik kebijakan pusat maupun daerah</p> <p>g. Mampu menganalisis permasalahan dan penyelesaiannya</p> <p>h. Memahami obyek pengaduan/obyek sengketa, subyek pengaduan (pemohon dan termohon) serta</p>
--	--	---

NO	KOMPONEN	URAIAN
		Batasan kewenangan dinas.
9.	Pengawas internal	<p>a. Direktur melakukan pengawasan secara periodic melalui rapat evaluasi (setiap bulan) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting/urgent.</p> <p>b. Dilakukan langsung oleh direktur melalui CCTV yang terintegrasi dengan ruangan direktur.</p> <p>c. Direktur melakukan rapat teknis dan melaporkan ke direktur.</p>
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Penanganan pengaduan dilakukan oleh petugas dan tim teknis yang berkompeten di bidang teknis yang terkait dengan permasalahan.
11.	Jumlah pelaksanaan	2 orang
12.	Jaminan Pelayanan yang memberikan kapastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan.	Diwujudkan dengan kualitas proses layanan dan produk layanan di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, dan santu.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko karagu0raguan	<p>a. Jaminan keamanan diwujudkan dalam bentuk penyelesaian permasalahan pengaduan secara obyektif, transparan serta sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>b. Proses penyelesaian pengaduan bila diperlukan melibatkan pihak stake holder terkait.</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana.	Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan dan hasilnya diwujudkan dalam bentuk laporan.

PENGADUAN SECARA TIDAK LANGSUNG MELALUI SURAT, FAX, FACEBOOK, INSTAGRAM, WEBSITE, SP4N-LAPOR DAN MEDIA ELEKTRONIK LAINNYA.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063); 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072); 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616); 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170); 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik; 9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal di Rumah Sakit; 10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D); 11. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Wilayah Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah
--	--	--

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 35 Seri E);</p> <ol style="list-style-type: none"> 12. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 80 Tahun 2017 tentang Tarif Pelayanan dan Non Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C) Ir. Soekarno Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 67 Seri E);

		13. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 10 Seri D);
2.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> a. Mengirimkan aduan yang ditujukan kepada Rumah Sakit Umum Daerah Dr.(H.C) Ir.Soekarno melalui surat, <i>Fax, Email, Facebook, Instagram, Website, SP4AN-Lapor</i>, dan media elektronik lainnya. b. Surat permohonan pengaduan dilengkapi dengan bukti dokumen/ bukti lapangan yang mendukung.
3.	prosedur	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemohon mengirim surat kepada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C) Ir. Soekarno (surat, Email, <i>Fax, Website, Facebook, Instagram, SP4AN-Lapor</i>, dan media elektronik lainnya) b. Petugas menerima dan mencatat surat pengaduan c. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. (H.C) Ir. Soekarno mendisposisikan aduan d. Apabila pengaduan tidak lengkap dengan dokumen dan tidak sesuai kewenangan maka pengaduan dikembalikan/ditolak. e. Apabila pengaduan disertai dokumen lengkap dan sesuai kewenangan Direktur Rumah sakit maka akan diproses lebih lanjut. f. Petugas <i>front office</i> melakukan klarifikasi permasalahan dan koordinasi. g. Petugas <i>front Office</i> menyiapkan draft jawaban pengaduan. h. Direktur Rumah Sakit menandatangani draft jawaban. i. Petugas <i>front Office</i> mendistribusikan surat jawaban kepada pemohon.
4.	Jangka waktu penyelesaian	14 hari
5.	Biaya / Tarif	Gratis / free
6.	Produk Pelayanan	Pengaduan secara tidak langsung melalui surat, <i>Email, Fax, Website, Facebook, Instagram, SP4AN-Lapor</i> , dan media elektronik lainnya.
7.	Sarana prasarana dan / atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Telepon b. Komputer c. Printer d. Meja e. Kursi f. Jaringan internet dan internet g. Media social (facebook, Instagram, website, email, surat, sp4an-lapor, dan media elektronik lainnya.
8.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Menguasai tupoksi b. Mampu mengoperasikan komputer c. Mampu mengoperasikan internet

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>d. Memahami pengaduan aplikasi terkait dengan pelayanan pengaduan</p> <p>e. Memahami kebijakann terkait dengan layanan perizinan baik kebijakan pusat maupun daerah</p> <p>f. Mampu menganalisis permasalahan dan penyelesaiannya</p> <p>g. Memahami obyek pengaduan / obyek sengketa, subyek pengaduan (pemohon dan termohon) serta Batasan kewenangan dinas.</p>
9.	Pengawasan internet	<p>a. Direktur melakukan pengawasan secara periodic melalui rapat evaluasi (setiap bulan) dan rapat sewaktu-waktu dalam keadaan yang dianggap penting/urgent.</p> <p>b. Dilakukan langsung oleh direktur melalui CCTV yang terintegrasi dengan ruangan direktur.</p> <p>c. Direktur melakukan rapat teknis dan melaporkan ke direktur.</p>
10.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Penanganan pengaduan dilakukan oleh petugas dan tim teknis yang berkompeten di bidang teknis yang terkait dengan permasalahan.
11.	Jumlah pelaksanaan	2 orang
12.	Jaminan Pelayanan yang memberikan kapastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan.	Diwujudkan dengan kualitas proses layanan dan produk layanan di bidang tugasnya dengan perilaku pelayanan yang terampil, cepat, dan santun.
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko karaguOraguan	<p>a. Jaminan keamanan diwujudkan dalam bentuk penyelesaian permasalahan pengaduan secara obyektif, transparan serta sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>b. Proses penyelesaian pengaduan bila diperlukan melibatkan pihak stake holder terkait.</p>
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana.	Evaluasi kinerja dilakukan setiap bulan dan hasilnya diwujudkan dalam bentuk laporan.

DIREKTUR RSUD Dr. (H.C.) Ir. SOEKARNO
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



IRA AJENG ASTRIED